


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kampus Merdeka (MBKM) merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam kebijakan yang bertujuan mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Dalam permendikbud No. 3 Tahun 2020, yaitu Pemerintah menetapkan standar pendidikan tinggi nasional. Untuk memenuhi syarat kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara yang ada di semester 6 dengan bobot mata kuliah 20 SKS, Penulis memutuskan untuk mengambil program magang dan Memilih magang di perusahaan perbankan.



Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama

Sumber : dataindonesia.id

Dari data yang diatas bahwa agama yang di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jumlah penduduk di Indonesia dalam akhir tahun 2023, sekitar 280,73 Juta. Agama islam yang 244,41 juta penduduk di Indonesia memeluk islam dari data tersebut sudah sebanding dengan populasi di

Indonesia. Sedangkan untuk kristen 20,81 juta jiwa, untuk agama katolik 8,6 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang memeluk agama hindu 4,73 juta jiwa dan 2,01 Juta merupakan penganut agama buddha. Penganut agama konghucu di Indonesia 76.019 juta jiwa, sedangkan kepercayaan pada tuhan Yang Maha Esa merupakan 99.045 juta jiwa. Dari data diatas mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama islam.

Pastinya setiap agama mempunyai prinsip-prinsip dalam agamanya, tetapi di dalam agama islam mempunyai prinsip-prinsip syariah salah satunya dalam hal keuangan. Di Indonesia, terdapat Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam mendirikan institusi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Yang sebelumnya hanya bank konvensional biasa menjadi membuka bank sesuai ketentuan dari agama islam karena mayoritas di Indonesia sendiri para penduduknya memeluk agama islam. Salah satu bank syariah dari BUMN merupakan Bank Syariah Indonesia, yang sudah terjamin dari ketentuan dan prinsip – prinsip islam.

Perkembangan bank syariah semakin pesat karena mayoritas di Indonesia beragama islam dan sebagian umat islam menjauhi riba, riba merupakan tambahan yang diminta dan dibayar peminjam utang oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Riba sendiri bisa dibilang dengan bunga di bank konvensional pastinya ada bunga, jadi Indonesia membuka bank syariah untuk umat islam dalam pinjaman karena sebagian umat islam menjauhi larangan tersebut, menjadi kesempatan yang baik bagi umat Islam untuk keterlibatan dalam pengembangan perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah saat ini semakin bertambah salah satunya Bank Syariah Indonesia. Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah telah bergabung, membentuk Bank Syariah Indonesia yang semakin besar dan meningkatkan karyawannya. Bank ini menjadi lebih unggul dibandingkan bank syariah lainnya, berbeda dengan bank konvensional karena menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan merupakan dalam produknya hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank termasuk dalam industri jasa. Secara sederhana, sebuah

bank adalah sebuah institusi keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, mengalokasikan ulang dana tersebut, dan menyediakan layanan keuangan tambahan kepada masyarakat. Lembaga perbankan mengeluarkan bank syariah yang saat ini, berkembang pesat di masyarakat. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam, yang didasarkan terutama pada Al – Quran dan Hadits. (Agustin, 2021).

Sebagai negara muslim terbanyak, Indonesia mempunyai potensi besar dalam keuangan syariah. Perkembangan di Indonesia sendiri semakin meningkat menjadi perbankan syariah menjadi terbaik dan maju dalam perbankan. Masyarakat Indonesia sebagian besar sudah beralih perbankan syariah, dikarenakan dalam islam dilarang dalam perbankan adanya bunga yang termasuk riba, jadi sebagian masyarakat menggunakan bank syariah.

Aktivitas dalam sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa melalui serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif dalam manajemen operasional (Luvia et al, 2022). Manajemen operasional dalam perbankan bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi dapat mengubah input menjadi output secara efisien, sehingga mampu menjaga daya saing yang tinggi (Kusuma, 2023).

Bank syariah bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam operasi perbankan, guna menghindari aktivitas yang dapat berdampak negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat. Manajemen bank syariah merupakan pengelolaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta menjalankan fungsi intermediasi.

Intermediasi merupakan proses pengumpulan dana dari unit-unit yang memiliki surplus ekonomi, seperti individu atau rumah tangga, sektor bisnis, dan lembaga pemerintah, untuk menyediakan dana bagi ekonomi lainnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah

merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau hukum islam yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan dan keseimbangan atau *'adl wa tawazun*, kemaslahatan atau *maslahah*, Universalisme atau *alamiyah*, serta menghindari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram.

Prinsip dasar manajemen operasional dalam perbankan syariah, sebagai penerima amanah, bank bertugas menginvestasikan dana dari pemegang investasi atau deposan yang berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Bank berfungsi sebagai pengelola investasi untuk dana milik pemilik dana atau *shibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang diinginkan oleh pemilik dana, yang diman bank bertindak sebagai manajer investasi. Bank menyediakan layanan pembayaran dan jasa lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional bank syariah yang umum diharapkan dalam pengumpulan dana masyarakat merupakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* merupakan pengumpulan dana masyarakat berbasis pada konsep gadai, dimana bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut dengan keuntungan sesuai prinsip syariah. Prinsip *mudharabah* merupakan pengumplan dana masyarakat yang didasarkan pada konsep partisipasi merupakan saat bank syariah turut serta dalam mengelola dana masyarakat dan membagi keuntungan yang diperoleh.

Manajemen operasional di bank syariah melibatkan penerapan fungsi-fungsi manajemen operasional ini bertujuan mencapai efisien, efektivitas, dan pengurangan biaya. Bank syariah beroperasi tanpa mengadakan bunga dan berpegang pada prinsip kemintraan, keadilan, transparansi, dan universalitas, kegiatan utamanya meliputi pemberian pembiayaan serta layanan lain dalam lintas pembayaran dan peredaran uang, semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Dalam pengembangan sistem operasional mencakup pengempangan proses yang berkelanjutan dan efektif dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan melalui berbagai jenis akad. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memperhatikan ketentuan terkait hak dan kewajiban nasabah serta bank syariah, termasuk tanggung jawab yang muncul dari setiap akad atau perjanjian. Perbankan syariah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pendanaan setiap nasabah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah memenuhi kewajiban penyedia dana dan barang sesuai dengan kesepakatan, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap nasabah. Nasabah memiliki kewajiban yang sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan bank syariah.

Manajemen operasional dalam perbankan syariah melibatkan pengelolaan proses internal dan eksternal terkait kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemilik dana menanamkan uangnya di bank bukan untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil (profit-sharing). Dana nasabah kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Bank syariah bertugas mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip operasionalnya.

Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara ijab dan qabul, dilakukan sesuai dengan syariah, yang menegaskan kerelaan antara dua pihak yang melakukan perjanjian dan mempengaruhi objek perjanjian tersebut. Dalam transaksi jual beli, terjadi peralihan hak milik barang dari penjual kepada pembeli, serta hak bagi penjual kepada pembeli, serta hak bagi penjual untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual.

Bank Syariah yang berfungsi sebagai perantara keuangan dan berperan penting dalam mendukung stabilitas keuangan nasional, dapat membantu kesejahteraan umum. Bank Syariah memberikan kembali uang kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, atau kredit, seperti yang dilakukan Bank Konvensional. Berbeda dengan bank konvensional lainnya, masyarakat yang menginginkan pembiayaan dengan membutuhkan sistem perbankan yang mengandung ajaran dan prinsip Islam dalam perbankan.

Manajemen operasional pembiayaan dalam perbankan melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang dilakukan oleh bank. Manajemen pembiayaan syariah melibatkan proses yang sama, dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendukung kelancaran usaha dan investasi yang telah direncanakan.

Akad merupakan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mengatur perjanjian pembiayaan, sedangkan *wa'ad* merupakan komitmen untuk melakukan tindakan tertentu kedepannya. Dalam pembiayaan syariah, baik akad maupun *wa'ad* memiliki peran yang signifikan.

Prinsip yang berkaitan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk seperti rekening giro. Giro merupakan jenis simpanan di bank yang memungkinkan penarikan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam prinsip *wadi'ah*, bank bertanggung jawab atas keamanan harta titipan dan berhak memanfaatkannya. Keuntungan atau kerugian dari penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab bank. Prinsip *mudharabah*, yang berperan sebagai pemilik sebagai pemilik modal, sementara bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang terhimpun digunakan untuk pembiayaan, yaitu *murabahah* dan *ijarah*. Hasil dari kesepakatan nisbah dan bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin bisa sewaktu waktu timbul.

Pembiayaan adalah Pengadaan dana atau tagihan yang serupa, seperti melalui transaksi bagi hasil, sewa-menyewa (sewa jasa), jual beli, dan pinjam

meminjam, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menerima pembiayaan atau fasilitas dana wajib mengembalikan dan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar ujr, tanpa tambahan margin, bagi hasil, atau imbalan lainnya. Akad Pembiayaan merupakan kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah mengenai penyediaan dana, tagihan, atau piutang dalam suatu transaksi yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menandatangani perjanjian yang diperoleh dalam Hubungan hukum antara bank dan nasabah serta ketentuan yang mengikat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pembiayaan syariah yang dilakukan dengan memberikan pendanaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip akad syariah. Kegiatan bisnis Perusahaan pembiayaan syariah diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2014 mengenai penyelenggaraan usage pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah harus mengikuti fatwa yang dikerluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip – prinsip akad syariah, baik itu secara tunggal atau kombinasi. Yang diizinkan oleh OJK, seperti halnya perusahaan jasa keuangan lainnya. Bisnis perbankan biasanya melakukan tiga kegiatan, yaitu mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, menyebarkan dana melalui kredit, dan menyediakan layanan bank lainnya. Ada beberapa jenis – jenis dari pembiayaan atau financing, yaitu

1. *Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang dilaksanakan melalui mekanisme jual beli barang dengan menegaskan harga yang akan dibeli oleh pelanggan, dan pelanggan membayar barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada laba (keuntungan) Bank.
2. *Musyarakah* merupakan Pembiayaan dalam konteks ini merupakan kerjasama antara bank dan nasabah untuk Langkah awal usaha tertentu. Dalam kerja sama ini, setiap pihak menyumbangkan dana dengan persyaratan bahwa laba kan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian akan

ditanggung proporsional terhadap kontribusi dana masing – masing. Kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk proyek tertentu di mana setiap pihak menyediakan dana (sumber daya atau keahlian) dengan pemahaman bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi Bersama.

3. *Musarakah Mutanaqishah* (MMQ) merupakan dengan berdasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah, nasabah diharuskan untuk menyelesaikan investasinya. Pembiayaan musyarakah atas usaha atau kepemilikan barang tertentu disebut sebagai musyarakah mutanaqisah. Dalam kasus ini, porsi kepemilikan bank atas aset yang disewakan akan berkurang selama jangka waktu pembiayaan.

Bank syariah dalam memenuhi dua aspek yang penting saat memberikan pembiayaan. Pertama, mengikuti syariat Islam dalam setiap pembiayaan kepada nasabahnya, menghindari unsur *maisir*, garar, riba, dan bidang usahanya yang halal. Yang kedua adalah aspek ekonomi, yaitu tetap memperhatikan keuntungan, baik bagi bank syariah Indonesia maupun bagi nasabahnya. Tidak hanya yang beragama islam saja sebagai nasabah dari bank syariah Indonesia bisa dari agama manapun yang ada di Indonesia.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa mengetahui administrasi pembiayaan rumah dan dalam kegiatan operasional di kantor Area Jakarta Saharjo. Penulis mengambil judul yaitu, Peran Fungsi Operasional dan Administrasi Kinerja Departemen Area dan Sumber daya Manusia pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1. Penulis mengambil mata kuliah magang MBKM sebagai salah satu syarat kelulusan.
2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah di berikan saat perkuliahan.
3. Penulis memberikan pengetahuan secara langsung di dalam dunia pekerjaan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kemampuan *softskill*, *hardskill* dan beradaptasi ke dunia pekerjaan.
5. Penulis bertujuan dalam program magang, untuk membangun menjadi bertanggung jawab, teliti, dan mandiri dalam hal tersebut penulis mengetahui dunia pekerjaan.
6. Penulis mendapatkan kesempatan kerja untuk mengembangkan *networking* dan mendapatkan relasi yang bermanfaat untuk kedepannya dalam mencari pekerjaan.
7. Mengetahui Administrasi kinerja dan fungsi operasional dalam sumber daya manusia di kantor Area Jakarta Saharjo.
8. Membantu dalam administrasi kepemilikan rumah.
9. Penulis mengetahui pembiayaan dalam perbankan di Kantor Area.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Penulis menjalani magang di Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara, yakni unuk melaksanakan 640 jam kerja. Praktik kerja magang yang di mulai pada tanggal 15 Januari 2024. Informasi dalam pelaksanaan praktik kerja magang, yaitu:

Nama Perusahaan	: PT Bank Syariah Indonesia, TBK
Waktu Pelaksanaan	: 15 Januari 2024 – 20 Mei 2024
Hari (Waktu Kerja)	: Senin – Jumat (08.00 - 17.00)
Posisi Magang	: Area Consumer Financing

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1. Penulis membuat CV (*Curriculum Vitae*) dan mencari perusahaan yang menawarkan magang.
2. Penulis mengajukan permohonan untuk formulir pengajuan permohonan kerja magang KM 01 pada tanggal 27 Desember 2023.
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari prodi, penulis mendapatkan KM 02 untuk memenuhi berkas (4 Januari 2024)
4. Penulis mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan berkas lainnya yang diperlukan kepada *Human Resource Bank Syariah Indonesia* (4 Januari 2024).
5. Penulis diberikan kabar dari Operasional Kantor Area Jakarta Saharjo bahwa diterima posisi magang bagian Area Consumer Financing di Area Bank Syariah Indonesia Saharjo. (12 Januari 2024)
6. Penulis memulai kegiatan magang pada tanggal 15 Januari 2024 diperkenalkan dengan lingkungan sekitar pekerjaan dari manajer, staff, satpam, dan OB.
7. Mengisi KRS di myumn pada tanggal 18 Januari 2024 untuk mengambil mata kuliah Internship Track 1.
8. Penulis melakukan registrasi merdeka UMN pada tanggal 30 Januari 2024 mengisi data yang diperlukan memasukkan nama perusahaan dan lain-lain, penulis menunggu persetujuan dari prodi setelah itu penulis memasukkan LoA dari perusahaan. Penulis mengetahui *Advisor* dan mengisi *daily task* selama magang.
9. Penulis menyusun laporan magang dan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing.